

Bab II

Landasan Teori

Dalam bab ini akan dibahas tentang teori yang mendasari pokok permasalahan yang akan diambil.

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ramdan, 2004:106).

PAD ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Soeratno dan Suparmono, 2002:15).

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah;
- b. Hasil Retribusi Daerah;
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Lainnya yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah – daerah di samping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah dikemukakan oleh para ahli diantaranya (Suandy,2000:6)

a. N. J. Feldmann

” Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

b. M. J. H. Smeets

“ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang dalam norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkannya dalam hal individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi budgeter saja ; baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya.

c. Soeparman Soemahamidjaja

“ Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

d. Rochmat Soemitro

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra – prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari empat pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 5 unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

- a. pembayaran pajak harus berdasarkan Undang – Undang,
- b. sifatnya dapat dipaksakan,
- c. tidak ada kontra – prestasi yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak,
- d. pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta),
- e. pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Sedangkan pajak daerah adalah jenis pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan perundang-undangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) (Wirawan,2001:81).

2.2.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proposional, agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Abubakar,2004:144) :

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hokum yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun bagi warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi *budgeter* dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem Pemungutan Pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak :

a. Asas Tempat Tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh berasal dari Indonesia atau luar negeri.

b. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.2.5 Indikator - Indikator Dalam Menilai Pajak

Dalam menilai pajak daerah dapat melihat beberapa indikator sebagai berikut (Kenneth Davey, 1988 : 40) :

a. Kecukupan dan Elastisitas

Pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Meskipun demikian biaya yang dikeluarkan tidak statis, biaya yang meningkat disebabkan oleh :

1. faktor inflasi, dimana inflasi dapat mendorong kenaikan biaya dan seringkali tidak proposional kenaikannya kalau pelayanan pemerintah daerah bersifat padat karya sedangkan padat karya tingkat upah di sector pemerintah meningkat melebihi dari kenaikan tingkat inflasi,

2. pertumbuhan penduduk, terutama di negara-negara dunia ketiga pada umumnya, dan khususnya di kota besar permintaan atas pelayanan akan bertambah, peningkatan penyedia akan lapangan kerja dan prasarana,
3. peningkatan pendapatan, dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan permintaan pelayanan yang berkualitas tinggi.

Sedangkan elastisitas mengukur kualitas suatu sumber pajak yang penting dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan indeks harga, jumlah penduduk dan pendapatan nasional.

b. Keadilan

Keadilan pada prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah harus dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan dalam perpajakan daerah mempunyai 3 dimensi yaitu :

1. pemerataan secara vertikal, hubungannya dalam perbedaan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda. Secara umum pajak itu baik jika sifatnya progresif yakni persentasenya pendapatan seseorang yang dibayar untuk pajak bertambah sesuai dengan tingkat pendapatannya,
2. keadilan horizontal, hubungannya dalam pembebanan pajak dengan sumber pendapatan, misalnya seseorang yang menerima gaji seharusnya tidak membayar gaji seharusnya tidak membayar pajak lebih besar daripada seseorang dengan pendapatan yang sama dari bisnis atau pertanian,

3. keadilan secara geografis, pembebanan pajak harus adil antar penduduk di berbagai daerah, orang seharusnya tidak dibebani pajak lebih berat hanya karena mereka tinggal di daerah tertentu.

c. Kemampuan Administrasi.

Sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. Untuk menilai pajak harus memerlukan lebih banyak ketelitian untuk mengetahui keuntungan suatu perusahaan yang dikenakan pajak dalam pengenaan pajak atas harta tetap memerlukan pengetahuan teknis yang tinggi, sehingga penetapan maupun pemungutannya dapat berjalan baik serta realisasi penerimaan pajak dapat sesuai atau melebihi target yang ditetapkan semula.

2.2.6 Tujuan Perubahan Sistem Pajak

Tujuan pokok yang hendak dicapai dalam perubahan pada sistem pajak adalah (Nick Devas, 1989 : 60) :

1. menyederhanakan sistem pajak daerah, karena sistem sekarang tampaknya memiliki nilai pengganggu yang sangat besar dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkannya perubahan semacam ini bertujuan menyingkirkan bobot mati (*deadweight burden*) pajak daerah sesuai dengan berbagai perubahan dalam bidang pajak dan kekhawatiran mengenai ekonomi biaya tinggi, serta bertujuan mewujudkan sistem pajak yang lebih adil.

2. menaikkan penerimaan dari pajak daerah agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
3. perubahan sistem pajak juga menyangkut wewenang pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki wewenang yang sangat luas untuk menetapkan tarif pajak daerah dan menciptakan pajak daerah baru dengan persetujuan Departemen Dalam Negeri.

2.2.7 Penggolongan Pajak Daerah

Pajak daerah digolongkan menjadi 2 yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten atau kota.

a. Jenis Pajak Propinsi terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan Di Atas Air.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Jenis pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak daerah yang diberlakukan di Propinsi DIY adalah

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan Di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
4. Pajak Hotel
5. Pajak Restoran
6. Pajak Hiburan
7. Pajak Reklame
8. Pajak Penerangan Jalan
9. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Thamrin Simanjuntak,hal 96).

Retribusi daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. retribusi dipungut oleh pemerintah daerah,
- b. dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjukkan,

- c. retribusi ditentukan pada siapa saja yang memanfaatkan atau yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pungutan retribusi berdasarkan pada kontra – prestasi di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak, pembatas utama bagi sektor retribusi terletak pada ada atau tidaknya jasa.

2.3.2 Obyek Retribusi Daerah

Menurut Undang - Undang No.34 tahun 2000 pasal 18 obyek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat di pungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Obyek dari retribusi daerah terdiri dari (Mardiasmo, 2002:103) :

1. jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.3 Subyek Retribusi Daerah

Subyek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2002 :103) :

- a. retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.3.4 Sifat – Sifat Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber keuangan daerah mempunyai sifat – sifat sebagai berikut :

1. pelaksanaannya bersifat ekonomis,
2. ada imbalan langsung kepada pembayar,
3. walaupun memenuhi persyaratan formil dan materiil tetapi untuk membayar,
4. merupakan pungutan yang pada umumnya sifat budgeter tidak menonjol,
5. dalam hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk tujuan memenuhi permintaan anggota masyarakat.

2.3.5 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Retribusi daerah dipungut berdasarkan Undang-Undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pasal 1 ayat 26 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang atau badan hukum.

Tata cara pemungutan retribusi dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah. Pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulannya atau kurang pembayaran dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (Waluyo, 1999 : 3).

2.3.6 Fungsi Retribusi Daerah

Adapun fungsi retribusi daerah adalah sebagai berikut (Soewondo, 1986 : 4) :

1. Fungsi Penerimaan

Merupakan fungsi pokok pada retribusi, artinya retribusi dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah untuk menutup Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat yang membayar retribusi

2. Fungsi Pengatur

Artinya pungutan retribusi dipakai sebagai alat atau perangkat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial dari pada masyarakat, fungsi mengatur tersebut

nampak misalnya dalam bentuk retribusi perijinan dan sebagainya karena retribusi merupakan alat pengatur kehidupan ekonomi dan sosial, maka retribusi harus mendorong kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemungutan retribusi daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya atau pengangkutan barang ke dalam dan keluar daerah. Ketentuan ini maksudnya ialah bahwa pungutan retribusi jangan sampai memperberat biaya barang yang masuk maupun yang keluar dari daerah dengan pengenaan biaya yang tinggi merupakan faktor-faktor penghambat arus barang dan akan mengurangi kesejahteraan masyarakat.
- b. Dalam peraturan retribusi daerah tidak diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan golongan dan keagamaan. Ketentuan ini maksudnya ialah pungutan retribusi hendaknya bersifat netral atau bersikap diskriminatif terhadap masyarakat yang membayar retribusi.

2.3.7 Jenis Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan (Mardiasmo, 2002 : 101-103)

yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum

Kriteria Retribusi Jasa Umum yaitu:

- 1) retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bukan bersifat bukan **Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu**
- 2) jasa bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- 3) jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- 6) retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7) pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis – jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- 1). Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2). Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.
- 3). Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan **Akte Catatan Sipil.**
- 4). Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- 5). Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum.
- 6). Retribusi Pasar.

- 7). **Retribusi Air Bersih.**
 - 8). **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.**
 - 9). **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.**
 - 10). **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.**
 - 11). **Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.**
- b. **Retribusi Jasa Usaha**

Kriteria **Retribusi Jasa Usaha** yaitu :

1. **retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu.**
2. **jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnyaharta yang dimiliki atau dikuasi daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.**

Jenis **Retribusi Jasa Usaha** adalah :

- 1). **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.**
- 2). **Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.**
- 3). **Retribusi Terminal.**
- 4). **Retribusi Tempat Khusus Parkir.**
- 5). **Retribusi Tempat Penitipan Anak.**
- 6). **Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa.**
- 7). **Retribusi Penyedotan Kakus.**
- 8). **Retribusi Rumah Potong Hewan**

- 9). Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
 - 10). Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - 11). Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
 - 12). Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - 13). Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu :

1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- 1). Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
- 2). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 3). Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- 4). Retribusi Izin Gangguan
- 6). Retribusi Izin Trayek.
- 7). Retribusi Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

Jenis-jenis retribusi yang berlaku di Propinsi DIY adalah :

- 1). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2). Retribusi Penginapan Pesanggrahan atau Villa
- 3). Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 4). Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 5). Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6). Retribusi Pasar
- 7). Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 9). Retribusi Trayek
- 10). Retribusi Ternak
- 11). Retribusi Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
- 12). Retribusi Pelayanan Persampahan
- 13). Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
- 14). Retribusi Terminal
- 15). Retribusi Rumah Potong Hewan
- 16). Retribusi Penjualan Produksi Daerah
- 17). Retribusi Izin Gangguan

2.4 Laba Perusahaan Daerah

Laba Perusahaan Daerah adalah laba yang diperoleh dari hasil perusahaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berdasarkan asas ekonomi perusahaan.

Semua bentuk pemerintah daerah berdasarkan asas ekonomi perusahaan. Semua bentuk pemerintah daerah mungkin bisa terlibat dalam perusahaan yang dapat menghasilkan laba, seringkali ada beban tanggung jawab yang lebih besar bagi badan pembangunan daerah untuk melakukan usaha dalam memperoleh usaha dalam memperoleh laba.

Berdasarkan Undang – Undang No. 25 tahun 1962, perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang terpisah kecuali ditentukan lain atau berdasar Undang – Undang. Hasil perusahaan daerah adalah bagian dari keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dibentuk pemerintah daerah terdiri dari perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang jasa, misalnya BPD, Bank Pasar, PDAM dan lain-lain.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam badan usaha komersial seringkali dipandang sebagai sumber pemasukan yang besar. Kegagalan sistem pemerintahan daerah dalam usaha komersial karena adanya beberapa faktor yang menghambat usaha tersebut antara lain :

1. mengenai mutu pengelolaan, latihan, sikap dalam jabatan permintaan lazimnya tidak dikaitkan pada kegiatan untuk mendapatkan laba komersial.
2. mengenai daya tahan yang mendasar, nasib pengelola badan usaha sektor publik tidak terkait pada keberhasilan badan usahanya, mereka cenderung bergerak dalam usaha komersial yang sesungguhnya tidak bertambah dan bertahan jika labanya menurun.

Ada pun kesempatan – kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memetik keuntungan dengan membuka usaha, menyalurkan naluri masyarakatnya seperti kehausan akan minuman keras atau berjudi, akan tetapi kesempatan dan kemampuan usaha tersebut mempunyai batas tertentu untuk mendatangkan laba. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menanamkan modal dalam satu jenis pembangunan yang membawa keuntungan bagi sejumlah pihak seperti : pemilik pertokoan, sehingga dengan kegiatan komersial tersebut dapat dijalankan dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat luas (Kenneth Davey, 1988 : 170).

2.5 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha perangkat pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas serta kewenangan daerah yang lebih tinggi. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disatu pihak lebih mengarah kepada *public service* dan bersifat penyuluhan, di lain pihak juga dapat sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Ada pun jenis – jenis lain hasil usaha daerah yang sah terdiri dari :

- a. hasil ganti rugi penyerahan bibit ikan, bibit ternak, bibit tanaman pangan,
- b. hasil pengujian barang, benda dan kendaraan oleh bengkel yang tidak berbentuk perusahaan daerah, dan
- c. hasil kegiatan lainnya yang tidak bersifat jasa usaha kepada masyarakat.

2.6 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Penerimaan Asli Daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD merupakan sumber dana terbesar dalam penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat II. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus-menerus dipacu pertumbuhannya. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD Pemerintah Daerah Tingkat II akan sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah untuk tidak selalu bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I. Penggalan potensi pajak dan retribusi daerah di Daerah Tingkat II perlu diprioritaskan karena nantinya melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini diharapkan akan memberi dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah (Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II, hal xvii).

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh pajak daerah dan retribusi daerah, hal ini disebabkan karena peranan terbesar pada struktur PAD adalah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah terutama dirasakan sejak diberlakukannya otonomi daerah, sehingga Pemerintah Daerah tidak lagi bergantung pada Pemerintah Pusat. Secara absolut realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam struktur penerimaan dari sumbangan dan bantuan, kemudian disusul oleh kontribusi PAD (Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I, hal xvii).